



**KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON  
NOMOR 42/KPT.W27-U/SK.OT1.2/II/2026**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN JAM KERJA PENGADILAN  
SELAMA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH PADA WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AMBON**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka perlu ditetapkan Pemberlakuan jam kerja Pengadilan Selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;  
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG PEMBERLAKUAN JAM KERJA PENGADILAN SELAMA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AMBON

*KESATU.....*

KESATU : Menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Pengadilan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon sebagai berikut:

**Senin s.d Kamis**

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIT

Jam Pelayanan PTSP : Pukul 08.00 s.d 14.30 WIT

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIT

**Jumat**

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIT


Jam Pelayanan PTSP : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIT

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIT

KETIGA : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada Tanggal 18 Februari 2026

**KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**

  
**KROSBIN LUMBAN GAOL**